



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK INDRAPURI

Jln. Banda Aceh-Medan Km. 25 Desa. Reukih Dayah Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar Prop. Aceh

Kode Pos 23363. Telp. 08116723777

Email: bptuhptindrapuri@pertanian.go.id sekretaris.bptuindrapuri@yahoo.com

Website: <http://bptu-hptindrapuri.ditjenpkh.pertanian.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 23018/PW.420/F.2.E/12/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)
PADA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memastikan satuan kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu melaksanakan kegiatan pengendalian internal.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan TIM Pelaksana Pengendalian Internal (SATLAK PI) dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5015);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun Anggaran 2025 Nomor : 018.06.2.239413/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Tahun 2025, seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) bertugas :

1. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan pembinaan serta penyusunan laporan atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
2. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern.
3. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan.
4. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
5. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja.
6. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa, SAK dan SIMAK-BMN.
7. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada satker intern.
8. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker.
9. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di tingkat Satlak PI UPT dalam lingkup unit kerjanya melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan.
10. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/Kepala Balai.
11. Menyusun laporan berkala (triwulan dan tahunan) pelaksanaan SPI dan mengirimkannya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indrapuri
Pada Tanggal : 23 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Manhendri, M.Si
NIP. 19680315 199403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan pemeriksaan Keuangan di Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul
dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri
Nomor : 23014/PW.420/F.2.E/12/2024
Tanggal : 23 Desember 2024

**TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)
BALAI PEMBIKITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
INDRAPURI TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GO LONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Yanhendri, M.Si 19680315 199403 1 001 Pembina TK.I/IV-b	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Beni Kuswani, S.Pt 19800124 200801 1 010 Penata /III-c	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Ketua
3.	Drh. Lia Khairita, M.Si 19871012 201503 2 002 Penata TK I/III-d	Medik Veteriner Ahli Muda	Sekretaris
4.	drh. Rina Aulia Barus, M.Si 19760508 200212 2 002 Pembina/IV-a	Ka. Subbag Tata Usaha	Anggota
5.	drh. Mitha Kurnia Sari, M.Si 19840710 201101 2 013 Penata TK I/III-d	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
6.	Drh. Saiful Ridha 19810812 201101 1 008 Pembina/IV-a	Medik Veteriner Ahli Muda	Anggota
7.	Nurmaya Rachmawati Muis, S. Pt 19921027 201902 2 004 Penata Muda TK.I/III-b	Pengawas Mutu Pakan Pertama	Anggota



Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. Yanhendri, M.Si

NIP. 19680315 199403 1 001